

Gedung Bappebti Lantai 3-5

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021)-31924744

Facsimile : (021)-31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : 94/BAPPEBTI/PER/04/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 90/BAPPEBTI/PER/10/2011  
TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA,  
KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA  
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap instrumen lindung nilai dan adanya referensi harga bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Deriyatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-

2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,

dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah:

- a. di bidang pertanian dan perkebunan:
  1. kopi;
  2. kelapa sawit;
  3. karet;
  4. kakao;
  5. lada;
  6. mete;
  7. cengkeh.
  8. kacang tanah;
  9. kedelai;
  10. jagung; dan
  11. kopra.
- b. di bidang pertambangan dan energi:
  1. emas;
  2. timah;
  3. aluminium;
  4. bahan bakar minyak;
  5. gas alam;
  6. tenaga listrik; dan
  7. batubara.
- c. di bidang industri:
  1. gula pasir;
  2. plywood;
  3. pulp dan kertas;
  4. benang;
  5. semen; dan
  6. pupuk.
- d. di bidang perikanan dan kelautan:
  1. udang;
  2. ikan; dan
  3. rumput laut.
- e. di bidang keuangan:

mata uang asing.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah:

- a. indeks saham;
- b. indeks emas; dan
- c. mata uang asing.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2012  
KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini  
disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti.